



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alias Pikal Alias Pikal Alias Haekal Bin Warita;
2. Tempat lahir : Koto Daro;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 04 Desa Koto Daro, Kecamatan Rantau

Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIASPIKAL alias PIKAL alias HAEKAL Bin WARITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” yang melanggar Pasal 480 ke-1 sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan dengan ciri badan berwarna putih serta pada bagian kepala terdapat warna coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Budiarto Bin Maridin (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ALIAS PIKAL alias PIKAL alias HAEKAL bin WARITA** Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun I RT 004 RW 00, Desa Kota daro I, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000, Desa Kotadaro I, Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi RIDWAN alias WAN dan saksi M. MELADI alias MEL (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2020 dengan nomor polisi BG 1507 TI dan parkir kedepan rumah terdakwa, lalu saksi RIDWAN alias WAN menawarkan kambing sebanyak 6 (enam) ekor kambing jenis Jantan dan Betina dengan rincian 5 (Lima) ekor kambing jenis jantan dan 1 (satu) Ekor kambing Jenis betina tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (Delapan juta tiga ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan borongan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000, Desa Kotadaro I, Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan, saksi RIDWAN alias WAN dan saksi M. MELADI alias MEL datang kembali dan menawarkan 4 (empat) Ekor Kambing betina harga Rp3.100.000,00 (tiga juta Seratus puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menaruh kecurigaan dan mengetahui jika saksi RIDWAN alias WAN dan saksi M. MELADI alias MEL tersebut mendapatkannya dari mencuri adalah saat pertama kali datang menjual 6 ekor kambing kerumah Terdakwa dengan membawa 1 unit mobil minibus Toyota avanza nopol BG 1507 TI warna putih datang sekira jam 15.00 Wib dan di penjualan kedua sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina juga menggunakan kendaraan yang sama di jam 15.00 Wib.yang dimana menurut Terdakwa seharusnya apabila terdapat orang menjual kambing tidak menggunakan mobil minibus pribadi melainkan mobil pick up dengan bak khusus angkutan hewan, namun mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap membeli kambing tersebut dikarenakan harganya murah dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali kambing tersebut;

Bahwa Terdakwa dan telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang Terdakwa tidak kenali sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil curian dari saksi M MELADI dan saksi RIDWAN sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi BUDIARTO Bin MARIDIN (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerati dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budiarto Bin Maridin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan kambing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kandang Kambing milik saksi yang beralamatkan di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung Bogatama Dusun Sumber Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kambing milik saksi yang telah hilang berjumlah 2 (dua) ekor kambing dengan jenis kelamin jantan dan betina;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang bekerja dari PT. Sumber Indah Perkasa, telah dihubungi istri saksi yang bernama Dwi Purwanti binti Satinem yang memberitahu apabila kambing dirumah telah hilang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa istri saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya diberitahukan oleh salah satu muridnya apabila ada mobil warna putih di depan rumah saksi, selanjutnya setelah upacara istri saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati beberapa pot bunga sudah jatuh berantakan dan terdapat bekas tapak ban mobil, kemudian istri saksi mengecek ke kandang kambing yang berada dibelakang rumah dan mendapati 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) rahun dengan ciri badan bewarna putih, tanduk tegak dan pada bagian kepala bewarna coklat dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dengan ciri badan bewarna putih tanduk melengkung dan pada bagian kepala bewarna coklat sudah tidak ada di dalam kandang;
- Bahwa saksi atas berita tersebut setelah selesai bekerja kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



langsung pulang dan mengecek keadaan kandang ternyata 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) rahun dengan ciri badan berwarna putih, tanduk tegak dan pada bagian kepala berwarna coklat dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dengan ciri badan berwarna putih tanduk melengkung dan pada bagian kepala berwarna coklat sudah tidak ada didalam kandang dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil adalah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian, serta selanjutnya kambing milik saksi tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Ridwan dan sdr. Meladi mengambil kambing tersebut, akan tetapi setelah saksi cek disepulatan kandang dan jalan dekat kandang kambing, terdapat pot-pot yang jatuh dan terdapat bekas ban mobil;
- Bahwa tidak ada bagian kandang yang rusak, karena kandang kambing tersebut ada pintunya namun tidak dikunci hanya diikatkan menggunakan tali;
- Bahwa sdr. Meladi dan sdr. Ridwan sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi sebagai pemilik kambing dalam mengambil kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Ridwan, sdr. Meladi dan Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Dwi Purwanti binti Satinem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah kehilangan kambing ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Kandang Kambing milik saksi yang beralamatkan di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung Bogatama Dusun Sumber Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi melaksanakan upacara hari santri, salah satu murid memberitahu apabila ada mobil warna putih di depan rumah saksi;
 - Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut saksi setelah upacara saksi langsung pulang ke rumah dan mendapati beberapa pot bunga sudah jatuh berantakan dan terdapat bekas tapak ban mobil, kemudian saksi mengecek ke kandang kambing yang berada dibelakang rumah dan mendapati 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) rahun dengan ciri badan bewarna putih, tanduk tegak dan pada baginan kepala bewarna coklat dan 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dengan ciri badan bewarna putih tanduk melengkung dan pada bagian kepala bewarna coklat sudah tidak ada didalam kandang;
 - Bahwa saksi kemudian memberitahu suami saksi yang bernama Budiarto Bin Maridin (alm), dan selanjutnya suami saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika yang mengambil kambing milik saksi adalah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi, selanjutnya kambing tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Ridwan dan sdr. Meladi dalam mengambil kambing tersebut, namun setelah saksi cek diseputaran kandang dan jalan dekat kandang kambing, terdapat pot-pot yang jatuh dan terdapat bekas ban mobil;
 - Bahwa tidak ada bagian kandang yang rusak, karena kandang kambing tersebut ada pintunya namun tidak dikunci hanya diikatkan menggunakna tali;
 - Bahwa sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebelumnya tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil kambing milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan sdr. Ridwan, sdr. Meladi dan juga Terdakwa saksi telah menderita kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Ridwan Alias Wan Bin Jani**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan saksi telah mengambil kambing bersama dengan sdr. Meladi kemudian menjual kambing tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat dirumah Budiarto Bin Maridin (alm) yang beralamatkan di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung Bogatama Dusun Sumber Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil kambing kemudian menjual kambing tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama-sama dengan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir saat berada di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung, setelah saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sepakat untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain tersebut saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan plat nomor BG 1507 TI dimana saksi sebagai sopir sedangkan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sebagai penumpang menuju ke arah Provinsi Lampung;
- Bahwa sesampainya di jalan Lintas Timur Tugu Mulyo Ogan Kemering Ilir, saksi bersama sdr. M Meladi Alias Mel Bin M. Mazir berhenti dipinggir jalan lalu kemudian mengganti plat nomor mobil Avanza warna putih yang sebelumnya berplat nomor BG 1507 TI menjadi D 1557 YE, setelah selesai saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir kembali melanjutkan perjalanan ke arah Provinsi Lampung dan sekira pukul 07.00 WIB saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sampai di Unit 2 Tulang Bawang;
- Bahwa saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir berkeliling sembari mencari sasaran hewan ternak yang akan diambil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sampai dikampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, saksi melihat kandang kambing milik Budiarto Bin Maridin (alm), yang berada di samping rumah Saksi Budiarto Bin Maridin (alm), yang beralamat di Jalan lintas Rawajitu kampung Bogatama Dusun Sumber Agung RT 001 RW 004, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya saksi memarkirkan mobil avanza warna putih disamping kandang kambing tersebut berpura-pura sebagai tamu, selanjutnya saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Budiarto Bin Maridin (alm), yang terletak di samping kandang kambing, dan kemudian saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir memanggil dan mengucapkan salam berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah, saksi bersama dengan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir membagi peran dimana saksi bertugas memarkirkan mobil dengan cara mobil menghadap kejalan dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir bertugas mengambil dan memasukkan kambing ke dalam mobil;

- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut kemudian sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir masuk kedalam kandang dan mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kearah luar kandang dan saksi yang menerimanya, selanjutnya saksi menggotong kambing tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan ke dalam mobil kemudian sdr. M Meladi kembali ke kandang sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan rincian 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina ;
- Bahwa saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir dalam mengambil kambing tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dan sepengetahuan Saksi Budiarto Bin Maridin (alm) selaku pemilik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing kemudian saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir melihat ada seseorang yang mencurigai saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sehingga saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir kemudian meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir turun dari mobil dan mengganti Plat Nomor Avanza warna putih kembali ke plat nomor BG 1507 TI, kemudian saksi dan M Meladi Alias Mel Bin M Nazir sebagai supir melanjutkan perjalanan, sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di Batang Kroya, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kambing kemudian dibagi dimana saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi dan sdr. M Meladi Alias Mel Bin M Nazir telah mengambil kambing milik orang lain di Kabupaten Tulang Bawang ada 6 TKP, di Kabupaten Mesuji 5 TKP dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 1 TKP, dan sudah sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing yang telah diambil;
 - Bahwa plat kendaraan asli yaitu nomor BG 1507 TI diganti plat kendaraan palsu menjadi nomor D 1557 YE tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain pada saat mengambil kambing;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;
4. **M Meladi Alias Mel Bin M Nazir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan saksi telah mengambil kambing bersama dengan sdr. Ridwan kemudian menjual kambing tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengambil kambing tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Budiarto Bin Maridin (alm) yang beralamatkan di Jalan Lintas Rawa Jitu, Kampung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogatama Dusun Sumber Agung, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil kambing kemudian menjual kambing tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama-sama dengan sdr. Ridwan saat berada di rumah sdr. Ridwan yang beralamatkan di Desa Sri Dalam RT. 001, RW. 001, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung, setelah saksi dan sdr. Ridwan sepakat untuk mengambil hewan ternak kambing milik orang lain tersebut saksi dan sdr. Ridwan dengan mengendarai mobil Avanza warna putih dengan plat nomor BG 1507 TI dimana sdr. Ridwan sebagai sopir sedangkan saksi sebagai penumpang menuju ke arah Provinsi Lampung;
- Bahwa sesampainya di jalan Lintas Timur Tugu Mulyo Ogan Kemering Ilir, saksi bersama sdr. Ridwan berhenti dipinggir jalan lalu kemudian mengganti plat nomor mobil Avanza warna putih yang sebelumnya berplat nomor BG 1507 TI menjadi D 1557 YE, setelah selesai saksi dan sdr. Ridwan kembali melanjutkan perjalanan ke arah Provinsi Lampung dan sekira pukul 07.00 WIB saksi dan sdr. Ridwan sampai di Unit 2 Tulang Bawang;
- Bahwa saksi dan sdr. Ridwan berkeliling sembari mencari sasaran hewan ternak yang akan diambil, kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi dan sdr. Ridwan sampai dikampung Bogatama, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, sdr. Ridwan melihat kandang kambing milik Budiarto Bin Maridin (alm), yang berada di samping rumah Saksi Budiarto Bin Maridin (alm), yang beralamat di Jalan lintas Rawajitu kampung Bogatama Dusun Sumber Agung RT 001 RW 004, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya sdr. Ridwan memarkirkan mobil avanza warna putih disamping kandang kambing tersebut berpura-pura sebagai tamu, selanjutnya saksi dan sdr. Ridwan turun dari mobil dan berjalan menuju kedepan pintu rumah Budiarto Bin Maridin (alm), yang terletak di samping kandang kambing, dan kemudian saksi dan sdr. Ridwan memanggil dan mengucapkan salam berkata "assalamualaikum assalamualaikum" dengan tujuan untuk mengecek

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



apakah pemilik rumah sedang berada di dalam rumah tersebut dikarenakan tidak ada jawaban dari dalam rumah, saksi bersama dengan sdr. Ridwan membagi peran dimana sdr. Ridwan bertugas memarkirkan mobil dengan cara mobil menghadap kejalan dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi bertugas mengambil dan memasukkan kambing ke dalam mobil;

- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut kemudian saksi masuk kedalam kandang dan mengambil kambing yang berada didalam kandang dengan cara memegang kaki kambing, kemudian kambing tersebut digotong kearah luar kandang dan sdr. Ridwan yang menerimanya, selanjutnya sdr. Ridwan menggotong kambing tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna putih melalui pintu tengah dan setelah kambing telah dimasukkan ke dalam mobil kemudian sdr. Ridwan kembali ke kandang sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi dan sdr. Ridwan berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan rincian 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor kambing betina ;
- Bahwa saksi dan sdr. Ridwan dalam mengambil kambing tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dan sepengetahuan Saksi Budiarto Bin Maridin (alm) selaku pemilik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing kemudian saksi dan sdr. Ridwan melihat ada seseorang yang mencurigai saksi dan sdr. Ridwan sehingga saksi dan sdr. Ridwan kemudian meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji saksi dan sdr. Ridwan turun dari mobil dan mengganti Plat Nomor Avanza warna putih kembali ke plat nomor BG 1507 TI, kemudian saksi dan sdr. Ridwan sebagai supir melanjutkan perjalanan, sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di Batang Kroya, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan saksi dan sdr. Ridwan menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kambing kemudian dibagi dimana sdr. ridwan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya perjalanan menuju Provinsi Lampung seperti biaya rental mobil, BBM, dan lain-lain;

- Bahwa saksi dan sdr. Ridwan telah mengambil kambing milik orang lain di Kabupaten Tulang Bawang ada 6 TKP, di Kabupaten Mesuji 5 TKP dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 1 TKP, dan sudah sekira 28 (dua puluh delapan) ekor kambing yang telah diambil;
- Bahwa plat kendaraan asli yaitu nomor BG 1507 TI diganti plat kendaraan palsu menjadi nomor D 1557 YE tersebut agar tidak ketahuan oleh orang lain pada saat mengambil kambing;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah membeli kambing hasil tindak pidana dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000 Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sudah sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Ridwan dan sdr. Meladi menawarkan kambing sebanyak 6 (enam) ekor kambing jenis Jantan dan Betina dengan rincian 5 (Lima) ekor kambing jenis jantan dan 1 (satu) Ekor kambing Jenis betina tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan borongan dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi datang kembali dan menawarkan 4 (empat) Ekor Kambing betina harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa curiga dan mengetahui jika sdr. Ridwan dan sdr. Meladi mendapatkan kambing tersebut dari hasil tindak pidana saat pertama kali datang menjual 6 (enam) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 unit mobil minibus Toyota avanza nopol BG 1507 TI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



warna putih datang sekira pukul 15.00 Wib dan di penjualan kedua sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina juga menggunakan kendaraan yang sama sekira pukul 15.00 Wib di mana seharusnya apabila terdapat orang menjual kambing tidak menggunakan mobil minibus pribadi melainkan mobil pick up dengan bak khusus angkutan hewan, namun Terdakwa tetap membeli kambing tersebut dikarenakan harganya murah dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menanyakan kepada sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani *"dapat dari mana kambing ini"*, lalu dijawab oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani *"dapat dari Lampung"*, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali *"Barang panas atau dingin"*, kemudian oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani mengatakan *"barang panas"*, tetapi Terdakwa sudah membayar uang pembelian kambing tersebut;
- Bahwa kambing yang Terdakwa beli dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil tindak pidana sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan dengan ciri badan berwarna putih serta pada bagian kepala terdapat warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000 Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa telah membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi;
- Bahwa Terdakwa membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sudah sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Ridwan dan sdr. Meladi menawarkan kambing sebanyak 6 (enam) ekor kambing jenis Jantan dan Betina dengan



rincian 5 (Lima) ekor kambing jenis jantan dan 1 (satu) Ekor kambing Jenis betina tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan borongan dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi datang kembali dan menawarkan 4 (empat) Ekor Kambing betina harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa merasa curiga dan mengetahui jika sdr. Ridwan dan sdr. Meladi mendapatkan kambing tersebut dari hasil tindak pidana saat pertama kali datang menjual 6 (enam) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 unit mobil minibus Toyota avanza nopol BG 1507 TI warna putih datang sekira pukul 15.00 Wib dan di penjualan kedua sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina juga menggunakan kendaraan yang sama sekira pukul 15.00 Wib di mana seharusnya apabila terdapat orang menjual kambing tidak menggunakan mobil minibus pribadi melainkan mobil pick up dengan bak khusus angkutan hewan, namun Terdakwa tetap membeli kambing tersebut dikarenakan harganya murah dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menanyakan kepada sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani "*dapat dari mana kambing ini*", lalu dijawab oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani "*dapat dari Lampung*", selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali "*Barang panas atau dingin*", kemudian oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani mengatakan "*barang panas*", tetapi Terdakwa sudah membayar uang pembelian kambing tersebut;
- Bahwa kambing yang Terdakwa beli dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil tindak pidana sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli kambing yang dijual oleh sdr. Ridwan dan sdr. Meladi saksi Budiarto telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerama gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alias Pikal Alias Pikal Alias Haekal Bin Warita di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Alias Pikal Alias Pikal Alias Haekal Bin Warita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerama gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alaternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000 Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilim Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa telah membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sudah sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Ridwan dan sdr. Meladi menawarkan kambing sebanyak 6 (enam) ekor kambing jenis Jantan dan Betina dengan rincian 5 (Lima) ekor kambing jenis jantan dan 1 (satu) Ekor kambing Jenis betina tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan borongan dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi datang kembali dan menawarkan 4 (empat) Ekor Kambing betina harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa curiga dan mengetahui jika sdr. Ridwan dan sdr. Meladi mendapatkan kambing tersebut dari hasil tindak pidana saat pertama kali datang menjual 6 (enam) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 unit mobil minibus Toyota avanza nopol BG 1507 TI warna putih datang sekira pukul 15.00 Wib dan di penjualan kedua sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina juga menggunakan kendaraan yang sama sekira pukul 15.00 Wib di mana seharusnya apabila terdapat orang menjual kambing tidak menggunakan mobil minibus pribadi melainkan mobil pick up dengan bak khusus angkutan hewan, namun Terdakwa tetap membeli kambing tersebut dikarenakan harganya murah dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menanyakan kepada sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani "*dapat dari mana kambing ini*", lalu dijawab oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani "*dapat dari Lampung*", selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali "*Barang panas atau dingin*", kemudian oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani mengatakan "*barang panas*", tetapi Terdakwa sudah membayar uang pembelian kambing tersebut;

Menimbang, bahwa kambing yang Terdakwa beli dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli kambing yang dijual oleh sdr. Ridwan dan sdr. Meladi saksi Budiarto telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sudah mengetahui apabila kambing yang ditawarkan oleh sdr. Ridwan dan sdr. Meladi adalah hasil dari kejahatan tetap membeli kambing tersebut dengan alasan karena kambing tersebut harga lebih murah dari harga normal di pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Rt 004 Rw 000 Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa telah membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kambing dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sudah sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. Ridwan dan sdr. Meladi menawarkan kambing sebanyak 6 (enam) ekor kambing jenis Jantan dan Betina dengan rincian 5 (Lima) ekor kambing jenis jantan dan 1 (satu) Ekor kambing Jenis betina tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan borongan dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ridwan dan sdr. Meladi datang kembali dan menawarkan 4 (empat) Ekor Kambing betina harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa curiga dan mengetahui jika sdr. Ridwan dan sdr. Meladi mendapatkan kambing tersebut dari hasil tindak pidana saat pertama kali datang menjual 6 (enam) ekor kambing ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 unit mobil minibus Toyota avanza nopol BG 1507 TI warna putih datang sekira pukul 15.00 Wib dan di penjualan kedua sebanyak 4 (empat) ekor kambing betina juga menggunakan kendaraan yang sama sekira

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 Wib di mana seharusnya apabila terdapat orang menjual kambing tidak menggunakan mobil minibus pribadi melainkan mobil pick up dengan bak khusus angkutan hewan, namun Terdakwa tetap membeli kambing tersebut dikarenakan harganya murah dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual kembali kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menanyakan kepada sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani *"dapat dari mana kambing ini"*, lalu dijawab oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani *"dapat dari Lampung"*, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali *"Barang panas atau dingin"*, kemudian oleh sdr. Ridwan Alias Wan Bin Jani mengatakan *"barang panas"*, tetapi Terdakwa sudah membayar uang pembelian kambing tersebut;

Menimbang, bahwa kambing yang Terdakwa beli dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi telah laku sebanyak 5 (lima) ekor kambing dengan rincian yaitu pada pembelian kambing pertama dari sebanyak 6 (enam) ekor telah laku terjual 4 (empat) ekor dan selanjutnya pembelian kambing kedua dari sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 4 (empat) ekor telah laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor kepada orang yang sehingga Terdakwa telah menjual kambing hasil tindak pidana sdr. Ridwan dan sdr. Meladi sebanyak 5 (lima) ekor dan 5 (lima) ekor sisanya belum sempat terjual dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli kambing yang dijual oleh sdr. Ridwan dan sdr. Meladi saksi Budiarto telah mengalami kerugian sekira jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang sudah mengetahui apabila kambing yang ditawarkan oleh sdr. Ridwan dan sdr. Meladi adalah hasil dari kejahatan tetap membeli kambing tersebut dengan alasan karena kambing tersebut harga lebih murah dari karga normal di pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan dengan ciri badan berwarna putih serta pada bagian kepala terdapat warna coklat, yang dipersidangan telah ternyata Terdakwa beli dari sdr. Ridwan dan Meladi yang sebelumnya diperoleh dari kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Budiarto Bin Maridin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budiarto Bin Maridin (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengetahui kambing yang dibelinya berasal dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Pikal alias Pikal alias Haekal Bin Warita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing berkelamin jantan dengan ciri badan berwarna putih serta pada bagian kepala terdapat warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi Budiarto Bin Maridin (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H.M.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mgl